



PUTUSAN

Nomor 1768/Pdt.G/2016/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara : -----

PENGGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Kenthu RT.01 RW. 06 XX Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban,dalam hal ini dikuasakan kepada NAMA .Advokat & Penasehat Hukum yang beralamat kantor di "Koalisi Perempuan Ronggolawe Tuban" yang beralamat di Jalan XX Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat", -----

MELAWAN

TERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XX Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, sekarang berada di Tahanan Polres Tuban, sebagai "Tergugat"; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 11 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1768/Pdt.G/2016/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut : -----

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 1 Mei 1997 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban sebagaimana terbukti dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 75/10/V/1997 atau Duplikat Buku Nikah dengan Nomor : Kk.15.17.4/PW.01/118/2016.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Dusun Kenthu Desa Tahulu RT 1 RW 6 Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikarunia 1orang anak bernama NAMA umur 19 Tahun.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak Juni tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Terugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering melakukan KDRT satu kali kepada Penggugat pada saat cek cok atau pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan puncaknya pada tanggal 24 Juni 2016 Tergugat pulang ke rumah Penggugat dalam kondisi mabuk dan marah – marah serta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki – laki lain;
 - b. Tergugat jarang memberi nafkah yang layak dan selama Penggugat hidup berumah tangga dengan Tergugat tidak pernah mengetahui penghasilan Tergugat atau Tergugat tidak pernah jujur masalah penghasilan;
 - c. Tergugat jarang pulang dan kadangkala pulang pagi dan apabila ditanya oleh Penggugat maka Tergugat akan marah – marah;
 - d. Sehingga diantara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2015 dan saat ini Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat.
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak dan meskipun telah di tempuh upaya damai akan

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi, sehingga Penggugat merasa sulit dirukunkan lagi, akhirnya sejak bulan November tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut dikarenakan selama perkawinan Penggugat tidak pernah dinafkahi.

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Menghukum Penggugat untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1768/Pdt.G/2016/PA.Tbn tanggal 26 Agustus 2016 dan tanggal 21 September 2016 yang dibacakan di dalam persidangan ia

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nomor 75/10/V/1997 Tanggal 01 Mei 1997. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Tahulu, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban Nomor 470/285/414.216.01/2016 Tanggal 17 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;»;-----

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:-----

1. NAMA, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XX Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena saksi adalah Bibi Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Nopember 2015 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan pulang hingga pagi;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya selama 10 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

2. NMA, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban. menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Nopember 2015 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena penghasilannya digunakan untuk kesenangannya sendiri, misalnya untuk mabuk-mabukan;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya selama 10 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi: -----

tÛk°í qÛ°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTtpÛ° P°l° sÝ qÛ°° æÛ° æÏ¾ sÝ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil» -----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan para saksi serta bukti P., maka telah terbukti; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah; -----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT satu kali kepada Penggugat pada saat cek cok atau pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan puncaknya pada tanggal 24 Juni 2016 Tergugat pulang ke rumah Penggugat dalam kondisi mabuk dan marah – marah serta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki – laki lain dan

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jarang memberi nafkah yang layak dan selama Penggugat hidup berumah tangga dengan Tergugat tidak pernah mengetahui penghasilan Tergugat atau Tergugat tidak pernah jujur masalah penghasilan serta Tergugat jarang pulang dan kadangkala pulang pagi dan apabila ditanya oleh Penggugat maka Tergugat akan marah – marah; dan akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 10 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi , dan tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami isteri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan batin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;-----

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim memandang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Mengingat Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi: -----

Ejnb æÈ°jÛ tvnÌ ØnÊ °ã, äSÛ E, äSÛ
EÇÐÀ Ð¾Ï ¾FÄ ; a ä

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;-----

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, tanggal 29 September 2016 Nomor 1768/Pdt.G/2016/PA.Tbn, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara (melalui DIPA Pengadilan Agama Tuban Anggaran Tahun 2016);-----

Mengingat, pasal 49 UU No.7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA terhadap Penggugat (NAMA.) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tuban anggaran tahun 2016 biaya perkara sebesar Rp.251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah). ;

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1437 H. oleh Hakim Pengadilan Agama di Tuban yang terdiri dari Drs.H.SHOLHAN sebagai Ketua Majelis dan Drs.ABD.ADHIM,MH serta Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DURORIN HUMAIRO',SH sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

TTD

Drs.ABD.ADHIM,MH

Hakim Anggota II

TTD

Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI

Ketua Majelis

TTD

Drs.H.SHOLHAN

Panitera Pengganti

TTD

DURORIN HUMAIRO',SH

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. Nihil
b. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.195.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. Nihil
e. biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.251.000,-

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)